

**TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS  
CHARTER OF BOARD OF COMMISSIONERS  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

**Landasan Hukum**

Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

**Organisasi**

- Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perusahaan”). Dewan Komisaris akan mereview dan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun.
- Anggota Dewan Komisaris minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat. Paling kurang 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen, paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

**Legal Basis**

*The Charter of Board of Commissioners refers to:*

1. *Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company;*
2. *Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies;*
3. *Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on The Board of Directors and The Board of Commissioners of Listed Company or Public Company; and*
4. *The Articles of Association of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.*

**Organization**

- *This charter regulates the guidelines and the working conduct of the Board of Commissioners of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Company”). The Board of Commissioners shall review and reassess this charter at least once a year.*
- *The Board of Commissioners shall consist of (three) members at a minimum with a maximum number equal to the number of the members of the Board of Directors. At least 50% (fifty percent) of the total numbers of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia.*
- *The Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner. The Board of Commissioners shall consist of Commissioners and Independent Commissioners, and at least 30% (thirty percent) of Board of Commissioners’ members shall be Independent Commissioners.*

**Persyaratan Anggota Dewan Komisaris**

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
    - a) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
    - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Regulator.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
- f. Memiliki domisili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bagi warga negara asing wajib memiliki

***Requirements of the Member of the Board of Commissioners***

- a. *Possess good character, morals and integrity;*
- b. *Legally competent;*
- c. *Within the 5 years prior to their appointment and during their term of office:*
  - 1) *Have never been declared bankrupt;*
  - 2) *Have never been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners who was stated guilty of causing the insolvency of a company;*
  - 3) *Have never been sentenced for crimes that caused the state financial loss and/or are related to the financial sector; and*
  - 4) *Have never been been a member of a Board of Directors where, during his/her term of office:*
    - a) *The Board did not hold an Annual General Meeting of Shareholders (GMS);*
    - b) *His/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did not provide their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and*
    - c) *Have caused a company that obtains licenses, approval or registrations from the Regulator to fail to fulfill its obligation to deliver an annual report and/or financial reports to the Regulator.*
- d. *Commitment to comply with laws and regulations;*
- e. *Possess knowledge and/or skill in the required fields;*
- f. *Domiciled in accordance with the prevailing laws and regulations;*
- g. *Foreign citizens are required to possess*

perizinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetap dan bekerja di Indonesia dan memiliki pengetahuan terutama mengenai kondisi perekonomian, budaya dan Bahasa Indonesia;

- h. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memiliki sertifikasi keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi.
- j. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Regulator dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK, maka yang bersangkutan telah berhenti bekerja paling kurang 6 (enam) bulan.

*permits as established by prevailing laws to stay and work in Indonesia as well as to be knowledgeable especially on the Indonesian economy, culture and language;*

- h. *Have already passed the fit and proper test as required by prevailing laws;*
- i. *Possess certification of expertise in the field of financing from institutions that have appointed by an association.*
- j. *Meet the other requirements assigned by the Regulator and/or the prevailing laws.*
- k. *Not a former employee or an active officer of the Indonesia Financial Services Authority (OJK), in the case that he/she was formerly an OJK employee or officer, then the individual in question must have already resigned for at least 6 (six) months.*

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- Setiap pengajuan untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau menominasikan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan maka usulan tersebut wajib diungkapkan.
- Setiap anggota Dewan Komisaris harus lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan dan memiliki sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi.
- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri wajib

#### **Nomination and Dismissal**

- *Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS in a transparent process.*
- *Every proposal to appoint, dismiss and/or nominate a member of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into consideration the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.*
- *In the case that a member of Nomination and Remuneration Committee has a conflict of interest related to the recommended proposal, it must be disclosed.*
- *Each member of the Board of Commissioners must pass the Fit and Proper Test pursuant to Indonesia Financial Services Authority (OJK) Regulation on Fit and Proper Test and shall possess basic certification in financing sector from an institution which has already appointed by the association.*
- *Members of the Board of Commissioner may resign before the end of term of service. The resignation request shall be submitted in writing to the Company.*

disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan.

- Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

#### **Masa Jabatan**

- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena:
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan/atau
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

*The Company shall hold a GMS to decide the resignation request of the member of the Board of Commissioners, no later than 90 (ninety) days after the resignation request has been received, and disclose this information to the public and OJK at the latest 2 (two) working days after the acceptance of the resignation request of the member of the Board of Commissioners and the results of the GMS.*

*Dismissal of a member of the Board of Commissioners by the GMS shall be based on fair cause and after the member of the Board of Commissioners is given an opportunity to defend himself/herself.*

#### **Term of Office**

- *The term of office of a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years since his/her appointment as determined by the GMS, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before the term ends in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.*
- *After a term of service ends, members of the Board of Commissioners may be reappointed as a member of the Board of Commissioners by the GMS.*
- *A member of the Board of Commissioners' term of service ends because:*
  - a. *The term of service has ended;*
  - b. *He/she resigns in accordance with the provisions of the Articles of Association;*
  - c. *He/she no longer meets the requirements of the prevailing laws;*
  - d. *He/she passes away during the term of office; and/or*
  - e. *Dismissal based on the decision of the GMS.*

**Independensi**

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.

**Tugas Dan TanggungJawab**

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada setiap tingkatan dan hirarki organisasi Perusahaan.
- Mengkaji Visi dan Misi Perusahaan secara berkala.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan saran/nasehat kepada Direksi.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali untuk:
  - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
- Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup demi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.

**Independence**

- *The Board of Commissioners performs its task and responsibilities in an independent manner.*

**Duties and Responsibilities**

- *The Board of Commissioners shall ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in each of the Company's business activities at all organizational levels and hierarchies of the Company.*
- *To review the Company's Vision and Mission periodically.*
- *The Board of Commissioners shall supervise the performance of duties and responsibilities of the Board of Directors and advise the Board of Directors.*
- *In performing supervision, the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the performance of the Company's strategic policy.*
- *In performing supervision, the Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions pertaining to the Company's operation, except for:*
  - *Lending funds to related parties as governed by prevailing laws and regulations.*
  - *Other matters stipulated in the Company's Articles of Association or prevailing laws and regulations.*
- *Decisions by the Board of Commissioners as mentioned above shall not void the Board of Directors' responsibility for managing the Company.*
- *The Board of Commissioners must allocate adequate time in order to perform its task and responsibilities effectively.*

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari unit pemeriksaan/audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pemeriksaan dari Departemen Keuangan dan/atau hasil pemeriksaan dari otoritas lain.</li> <li>□ Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit;</li> <li>• Komite Manajemen/Pemantau Risiko;</li> <li>• Komite Nominasi dan Remunerasi;</li> <li>• Komite Tata Kelola Perusahaan.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has taken follow up actions on all audit findings and recommendations from the Company's internal audit, external auditors, the results of the Finance Department's examination, and/or the examination results of other authorities.</i></li> <li>□ <i>In order to support the effective execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall form at a minimum the:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit Committee;</i></li> <li>• <i>Risk Management Committee;</i></li> <li>• <i>Nomination and Remuneration Committee;</i></li> <li>• <i>Corporate Governance Committee.</i></li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

#### **Wewenang**

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

#### **Komisaris Independen**

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisaris Independen selain harus memenuhi persyaratan sama seperti anggota Dewan Komisaris lainnya, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### **Authority**

- *In accordance with the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners has the authority to give approval to the Board of Directors to perform certain legal acts;*
- *The Board of Commissioners has the authority to suspend members of the Board of Directors with stated reason;*
- *The Board of Commissioners might perform the acts of management in certain circumstances and certain period according to the Article of Association or GMS' decision.*

#### **Independent Commissioner**

*An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is an external party from outside of the Company and fulfills the requirements of an Independent Commissioners as set forth in prevailing laws and regulations*

*Besides meeting same requirements as the other members of the Board of Commissioners, the Independent Commissioner shall meet the following requirements:*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;</li> <li>b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;</li> <li>c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan;</li> <li>d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;</li> <li>e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan Perusahaan;</li> <li>g. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan;</li> <li>h. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan</li> <li>i. Berdomisili di Indonesia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Has not worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's business within last 6 (six) month, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the following period;</i></li> <li>b. <i>Does not own shares of the Company directly or indirectly;</i></li> <li>c. <i>Is not affiliated with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, the main shareholder or members of the Sharia Supervisory Board;</i></li> <li>d. <i>Does not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;</i></li> <li>e. <i>Has never been a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of Sharia Supervisory Board or held a position one level beneath the Directors of the Company or another company which is affiliated with the Company within the last 2 (two) years;</i></li> <li>f. <i>Comprehends the laws and regulations in the field of financing and another laws that are relevant to the Company;</i></li> <li>g. <i>Have good insight into the Company's financials;</i></li> <li>h. <i>Holds Indonesian citizenship; and</i></li> <li>i. <i>Be domiciled in Indonesia.</i></li> </ul> |
|---|--|

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

*An Independent Commissioner who has already served for 2 (two) terms of office may be reappointed for the following period insofar as the Independent Commissioner states to the GMS that he/she is still independent. The statement of independence shall be disclosed in the annual report.*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>The Independent Commissioner shall report to OJK at the latest 10 (ten) calendar days since the discovery of:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>A breach of laws in the financing sector; and/or</i></li> </ul> </li> </ul> |
|---|--|

- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Dalam hal batas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud diatas jatuh pada hari libur, laporan harus disampaikan pada hari kerja berikutnya.

- b. Circumstances or expectation of circumstances which might endanger the business continuity of the Company.*

*In the case that the deadline for submission of the above falls on holiday, the report shall be submitted on the next working day.*

### **Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota dewan komisaris pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain;
- b. Anggota direksi paling banyak pada 2 (dua) dan anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;
- c. Anggota dewan komisaris pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain; atau
- d. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

### **Concurrent Appointments of Members of the Board of Commissioners**

*Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as:*

- a. A member of the Board of Commissioners in 3 (three) other financing companies;*
- b. A member of the Board of Directors in at most 2 (two) and a member of the Board of Commissioners at most in 2 (two) another issuers or public companies;*
- c. A member of the Board of Commissioners in another 4 (four) issuers or public companies; or*
- d. A member of the Board of Commissioners may concurrent serve as a member of committee in at most 5 (five) issuers or public companies in which the respective individual also serves as a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners.*

### **Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru**

- Setiap anggota Dewan Komisaris baru wajib mengikuti program orientasi untuk mengenal Perusahaan secara lebih mendalam.
- Program dan materi orientasi akan dipersiapkan oleh Sekretaris Perusahaan.

### **Orientation of New Members of the Board of Commissioners**

- *Each new member of the Board of Commissioners shall attend an orientation program to understand the Company more deeply.*
- *The orientation program and material shall be prepared by the Corporate Secretary.*

### **Keterbukaan**

- Dewan Komisaris wajib mengungkapkan pelaksanaan GCG dalam Laporan Tahunan, antara lain:
  - Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan;
  - Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perusahaan yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain, yang

### **Disclosure**

- *The Board of Commissioners shall disclose the implementation of GCG in Annual Report, among others:*
  - *remuneration and facilities received from the Company;*
  - *any share ownership of 5% (five percent) or more in the Company or in the other companies, whether domiciled within or outside Indonesia;*



berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan; dan
- Jabatan pada perusahaan lain.

- *any financial and familial relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or the Company's controlling shareholders; and*
- *Positions in other companies.*

### **Etika Kerja**

- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Work Ethics**

- *The majority of the members of the Board of Commissioners are prohibited from having familial relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or the members of the Board of Directors.*
- *Members of the Board of Commissioners are prohibited from using the Company for self, family and/or other parties' interests that may cause losses to, or reduce the profit of, the Company.*
- *Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefit from the Company other than remuneration and other facilities as stipulated in the General Meeting of Shareholders.*

### **Rapat**

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris harus dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

### **Meetings**

- *Board of Commissioners' meetings shall be convened periodically at least once in every 2 (two) months. The Board of Commissioners meetings must be attended by all members at least 2 times (twice) in a year.*
- *Members of the Board of Commissioners shall attend the Board of Commissioner meeting at least 75% (seventy-five percent) of total meeting in 1 (one) year.*
- *The Board of Commissioners shall schedule the Board of Commissioners meetings for the following year before the end of the accounting year.*

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang setuju dan suara yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
- Keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat, beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Keputusan rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.
- Rapat dinyatakan *quorum* jika dihadiri oleh paling kurang 2/3 dari jumlah total anggota Dewan Komisaris.
- Pada rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan, bahan rapat harus diupayakan untuk dibagikan kepada peserta rapat minimal 5(lima) hari sebelum rapat dilakukan. Sedangkan untuk rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- *The Board of Commissioners shall hold the joint meeting with the Board of Directors periodically at least quarterly.*
- *Resolutions of the Meetings of the Board of Commissioners shall be made based on consensus. In case that consensus cannot be reached, the decisions shall be taken by a vote based on the vote of more than 1/2 (half) of the total votes legally cast at the said Meeting. In case of a tie, the proposal shall be regarded as rejected.*
- *Resolutions of the Board of Commissioners shall be binding towards all members. Any dissenting opinions in the Board of Commissioners' meetings must be clearly stated in the minutes of meetings together with the reasons for the dissenting opinion.*
- *Resolutions of the Board of Commissioners' meetings must be stated in minutes of meetings and well documented.*
- *Minutes of each meeting will be kept and distributed to each member of the Board of Commissioners and Corporate Secretary.*
- *Quorum is deemed to have been reached if the meeting is attended by at least 2/3 of the members of the Board of Commissioners.*
- *For Board of Commissioners meeting that have been scheduled, meeting materials shall be distributed to the participants of the meeting at a minimum 5 (five) days before the meeting. Whereas for unscheduled meetings, meeting materials shall be distributed to the participants at a minimum before the meeting.*

- Undangan rapat harus diupayakan untuk disampaikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelumnya.
  - Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.
  - Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi komunikasi.
  - Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris dan anggota tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- *Invitations to the meetings should be given to participants at least 5 (five) days before the meeting.*
  - *A member of the Board of Commissioners may only be represented at the Board of Commissioners' meeting by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney.*
  - *In the event that a member of the Board of Commissioners is unable to attend a meeting in person, he/she may participate in the meeting via teleconference.*
  - *Any member of the Board of Commissioners who has personal interests in whatever form, either directly or indirectly, in any transaction, contract or proposed contract where the Company is one of parties, shall confirm the nature of his/her interest at the Board of Commissioners' meeting, and the member in question shall not be entitled to vote on the matters related to that transaction or contract, unless otherwise determined by in the meeting of the Board of Commissioners.*

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dituangkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

#### **Pelatihan**

- Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- Selain mengikuti pelatihan/seminar sebagaimana dimaksud di atas, semua

#### **Reporting and Accountability**

1. *In performing its duties, the Board of Commissioners is accountable to GMS.*
2. *The report of the Board of Commissioners' execution of duties is set forth as part of the Company's Annual Report and is submitted to the GMS for approval.*

#### **Training**

- *To enhance the knowledge and quality of the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners shall attend training/seminar at minimum once a year.*
- *Aside from attending training/seminars as mentioned above, all members of the*

anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar dalam rangka memelihara Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak berwenang lainnya.

*Board of Commissioners shall attend training/seminars in order to maintain their Fit and Proper status as regulated in the Regulation of Indonesia Financial Service Authority or the other authorities.*

**Lain-lain**

- Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Dewan Komisaris, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan.
- Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatungannya.

**Others**

- *Further details on issues regarding the Board of Commissioners shall refer to the Company's Articles of Association.*
- *This Charter was drawn up in Jakarta and shall be effective as of its signing date.*

Jakarta, 20 April 2016

Dewan Komisaris/*Board of Commissioners*  
**PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**

**Sng Seow Wah**

Komisaris Utama/*President Commissioner*

**Djoko Sudyatmiko**

Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

**Eng Heng Nee Philip**

Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

**Vera Eve Lim**

Komisaris/*Commissioner*

**Loh Niap Juan**

Komisaris/*Commissioner*